

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penulisan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan yang dapat diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkoba yang dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni perlindungan terhadap kebebasan hak asasi anak itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak pada pasal 64 berupa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberian kegiatan rekreasi, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, pemberian Advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas, pemberian Pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan dan terakhir pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Konsep ideal atau *ius constituendum* dalam penanganan serta perlindungan terhadap kasus anak sebagai kurir narkotika ini berkaitan dengan teori *restorative justice*, yang apabila ditinjau kembali, anak tersebut termasuk kedalam *manusministra*, atau orang yang diperintahkan atau disuruh, bukan seorang *doenpleger* atau *manus domina*. Kenakalan/ pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang menjadi kurir narkotika bisa ditarik kesimpulan bahwasannya anak hanyalah seorang korban anak-anak yang kurang pemahaman, anak yang salah pergaulan, juga hal krusial dalam faktor penimbul kenakalan yaitu lingkungan. Berkaitan dengan posisi anak sebagai pelaku tindak pidana membantu proses pengedaran narkotika/ kurir narkotika, anak pun sangatlah memungkinkan untuk diklasifikasikan sebagai korban dari kejahatan berdasarkan tipologi korban yang dirumuskan oleh Py Schafer. Dengan begitu perlu diterapkan kegiatan preventif terhadap anak-anak Indonesia di masa mendatang yakni berupa pendekatan sosial terhadap anak dengan orang tua sebagai langkah yang paling awal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pencegahan terhadap kasus anak yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika di masa mendatang, diperlukannya langkah awal yaitu dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai bahaya narkotika serta peredarannya terhadap para orang tua mengingat pengaruh orang tua yang sangat besar. Anak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan moral di rumah. Anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup punya pengaruh besar atas kepekaannya terhadap lingkungan dengan membedakan mana yang hal baik dan mana hal yang buruk, dengan begitu anak bisa menghindari lingkungan yang akan menjerumuskannya ke lingkup narkoba.

2. Diperlukan peran pemerintah dalam perlindungan anak, karena apabila ditinjau kembali banyak sekali anak di Indonesia yang terjerumus dalam pelanggaran tindak pidana yang hal tersebut sangatlah disayangkan sekali karena membuat muncul pertanyaan apakah sudah maksimalkah peranan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Pemerintah harus mengoptimalkan perlindungan serta atensi terhadap anak dengan memaksimalkan kegiatan preventif maupun represif oleh Komisi Perlindungan Anak. Juga dengan merevisi Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan diversifikasi yang hanya bisa diberlakukan kepada tindak pidana dibawah 7 tahun agar kelak anak-anak yang dimanfaatkan untuk menjadi kurir bisa diperjuangkan hak-haknya.